



**PEMBELAJARAN TENTANG REGULASI KEBIJAKAN PARKIR BAGI JURU
PARKIR DI KOTA MADIUN DAN KABUPATEN MADIUN**

***LEARNING ON PARKING POLICY REGULATIONS FOR PARKING ATTENDANTS IN
MADIUN CITY AND MADIUN REGENCY***

**Dhina Setyo Oktaria^{1*}, Ika Setyorini Pradjojowaty², Mariana Diah Puspitasari³, Balla
Wahyu Budiarto⁴**

^{1,2,3} Teknologi Elektro Perkeretaapian, Politeknik Perkeretaapian Indonesia, Kota Madiun, Indonesia

⁴ Teknologi Mekanika Perkeretaapian, Politeknik Perkeretaapian Indonesia, Kota Madiun, Indonesia

^{1*}email: dhina@ppi.ac.id

Article History:

Received: July 30th, 2026

Revised: August 10th, 2026

Published: August 15th, 2026

Abstract: *Parking attendants are the frontline of public parking services who interact directly with road users, yet most of them do not fully understand the legal basis governing their profession and obligations. This lack of understanding may lead to unlawful parking charges, conflicts with service users, and declining public trust in official parking management. This community service activity aims to improve parking attendants' understanding of parking policy regulations in Indonesia, targeting attendants in Madiun City and Madiun Regency. The method used was a face-to-face socialization session supported by a PowerPoint presentation covering Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation, Law No. 1 of 2022 on Fiscal Relations between the Central and Regional Governments, Government Regulation No. 79 of 2013 on Road Traffic and Transportation Networks, Technical Guideline No. 59 of 2020 on the Implementation of On-Street and Special Parking Services, and Minister of Transportation Decree No. KM 66 of 1993 on Public Parking Facilities, followed by a comprehension evaluation using an interactive quiz on the Wayground platform (joinmyquiz.com). The activity involved 40 parking attendants, consisting of 20 from Madiun City and 20 from Madiun Regency. The results show an improvement in participants' understanding as reflected in the comparison of pretest and posttest scores. In conclusion, regulation-based socialization combined with interactive evaluation is effective as a learning medium for parking attendants to understand the rights, obligations, and legal boundaries of their profession.*

Keywords: *Parking Attendant;
Parking Regulation;
Community Service; Madiun
City; Madiun Regency*

Abstrak

Juru parkir merupakan garda terdepan dalam pelayanan perparkiran di ruang publik yang berinteraksi langsung dengan masyarakat pengguna jalan, namun sebagian besar dari mereka belum memahami secara utuh dasar hukum yang mengatur profesi dan kewajibannya. Ketidaktahuan ini berpotensi menimbulkan pungutan parkir yang tidak sesuai ketentuan, konflik dengan pengguna jasa, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan parkir resmi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman juru parkir di Kota Madiun dan Kabupaten Madiun terhadap regulasi kebijakan parkir yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan adalah sosialisasi tatap muka dengan media presentasi (PowerPoint) yang memuat materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Petunjuk Teknis Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, serta Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum, dilanjutkan dengan evaluasi pemahaman menggunakan kuis interaktif berbasis platform Wayground (joinmyquiz.com). Kegiatan diikuti oleh 40 peserta juru parkir yang terdiri atas 20 orang dari Kota Madiun dan 20 orang dari Kabupaten Madiun. Hasil kegiatan menunjukkan terjadi peningkatan pemahaman peserta yang ditunjukkan oleh perbandingan skor pretest dan posttest. Kesimpulannya, sosialisasi berbasis regulasi yang dipadukan dengan evaluasi interaktif efektif digunakan sebagai media pembelajaran bagi juru parkir dalam memahami hak, kewajiban, dan batasan hukum profesinya.

Kata Kunci: *Juru Parkir; Regulasi Parkir; Pengabdian Masyarakat; Kota Madiun; Kabupaten Madiun*

PENDAHULUAN

Parkir merupakan salah satu komponen penting dalam sistem lalu lintas perkotaan sekaligus salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui mekanisme retribusi maupun pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), pelayanan parkir di tepi jalan umum digolongkan sebagai objek Retribusi Jasa Umum, sedangkan penyediaan tempat parkir di luar badan jalan yang dikelola sebagai usaha dikenakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa parkir dengan tarif paling tinggi 10% dari nilai transaksi. Ketentuan ini menjadikan pengelolaan parkir bukan sekadar urusan teknis lalu lintas, melainkan juga urusan fiskal daerah yang harus dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Dalam praktiknya, juru parkir menjadi ujung tombak yang berhadapan langsung dengan masyarakat pengguna jasa parkir. Namun demikian, sebagian juru parkir—baik yang bertugas di

tepi jalan umum maupun di tempat khusus parkir—belum sepenuhnya memahami dasar hukum yang mengatur hak, kewajiban, dan batasan wewenangnya. Minimnya pemahaman ini berpotensi menimbulkan permasalahan seperti pungutan parkir yang melebihi tarif resmi, ketiadaan karcis retribusi, konflik dengan pengguna jasa, hingga munculnya juru parkir tidak resmi (parkir liar) yang tidak menyetorkan retribusi kepada pemerintah daerah.

Permasalahan serupa juga banyak ditemukan pada penyelenggaraan parkir di berbagai daerah lain di Indonesia. Kajian implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang menemukan bahwa juru parkir kerap tidak menyerahkan karcis retribusi dan memungut tarif yang lebih tinggi daripada ketentuan resmi yang berlaku (Saputra & Safitri, 2020). Kondisi yang tidak jauh berbeda juga ditemukan di Kota Semarang, di mana rendahnya realisasi penerimaan retribusi parkir turut dipengaruhi oleh lemahnya pemahaman dan pengawasan terhadap juru parkir di lapangan, bahkan diwarnai praktik pungutan liar (Taruno, 2017). Demikian pula di Kabupaten Sidoarjo, ketidakjelasan interpretasi tujuan kebijakan serta lemahnya koordinasi antara Dinas Perhubungan dan pengelola parkir pihak ketiga menjadi salah satu penghambat keberhasilan implementasi kebijakan kerja sama pengelolaan parkir (Witjaksono & Wibawani, 2022).

Secara normatif, regulasi mengenai perparkiran di Indonesia sesungguhnya telah diatur secara berjenjang, mulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur fasilitas parkir untuk umum (Pasal 43) beserta sanksi bagi pelanggaran ketentuan parkir (Pasal 287 dan Pasal 298); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur kewajiban teknis penyelenggara parkir; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum yang mengatur syarat perizinan dan pencabutan izin penyelenggaraan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD yang mengatur retribusi dan pajak parkir; hingga peraturan turunan di tingkat daerah berupa Petunjuk Teknis Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir. Persoalannya, regulasi yang berlapis tersebut jarang disosialisasikan secara langsung dan sistematis kepada juru parkir sebagai pelaksana lapangan, sehingga terjadi kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, tim pengabdian memandang perlu dilaksanakan kegiatan pembelajaran/sosialisasi regulasi kebijakan parkir yang ditujukan langsung kepada juru parkir di Kota Madiun dan Kabupaten Madiun. Kegiatan ini dirancang menggunakan metode ceramah interaktif berbantuan media presentasi (PowerPoint) serta dilengkapi evaluasi pemahaman berbasis kuis daring melalui platform Wayground (joinmyquiz.com), sehingga peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif tetapi juga diukur tingkat pemahamannya secara langsung dan menyenangkan (gamifikasi pembelajaran).

Pendekatan sosialisasi yang dipadukan dengan evaluasi pemahaman berbasis kuis ini merujuk pada praktik baik kegiatan pengabdian kepada masyarakat sejenis yang telah dilaksanakan di lingkungan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, di antaranya sosialisasi peraturan perundangan bagi EMU Driver Kereta Cepat Whoosh yang diawali dengan pre-test, pemaparan materi, dan sesi

diskusi tanya jawab (Oktaria & Zulkarnain, 2023), serta kegiatan pengenalan fasilitas operasi perkeretaapian bagi siswa SMK yang mengukur efektivitas program melalui perbandingan skor pre-test dan post-test (Puspitasari dkk., 2025). Pemilihan kuis interaktif berbasis permainan sebagai instrumen evaluasi juga didasari oleh temuan bahwa integrasi media pembelajaran interaktif dapat meningkatkan pemahaman, motivasi belajar, dan keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran (Sawitri dkk., 2024).

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah: (1) meningkatkan pemahaman juru parkir mengenai dasar hukum, hak, dan kewajiban dalam penyelenggaraan parkir; (2) mengenalkan perbedaan retribusi dan pajak parkir berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022; (3) menekankan pentingnya perizinan resmi dan konsekuensi hukum atas parkir liar; serta (4) mengukur efektivitas metode sosialisasi berbasis kuis interaktif sebagai media pembelajaran bagi kelompok masyarakat non-akademik seperti juru parkir.

METODE

Salah satu kewajiban dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi adalah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi/pembelajaran regulasi kebijakan parkir yang menyasar juru parkir di dua wilayah administratif, yaitu Kota Madiun dan Kabupaten Madiun, dengan total 40 peserta yang terdiri atas 20 orang juru parkir Kota Madiun (dikoordinasikan bersama Dinas Perhubungan Kota Madiun) dan 20 orang juru parkir Kabupaten Madiun (dikoordinasikan bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun). Kegiatan dilaksanakan pada Senin, 13 April 2026 di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Kota Madiun.

Metode pelaksanaan pengabdian ini terbagi menjadi tiga tahap sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan, meliputi koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Madiun dan Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun terkait jadwal, tempat, dan data peserta; penyusunan materi presentasi (PowerPoint) tentang kebijakan parkir; serta penyusunan bank soal evaluasi pada platform Wayground yang memuat butir-butir soal pilihan ganda terkait lima regulasi yang menjadi rujukan.
2. Tahap Pelaksanaan, meliputi pembukaan kegiatan, pengerjaan pretest melalui Wayground untuk mengukur pemahaman awal peserta, penyampaian materi kebijakan parkir secara ceramah interaktif disertai tanya jawab, dan pengerjaan posttest melalui Wayground untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta setelah menerima materi.
3. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut, meliputi analisis perbandingan skor pretest dan posttest sebagai indikator keberhasilan kegiatan, serta dokumentasi dan penyusunan laporan pengabdian.

Instrumen evaluasi pemahaman peserta menggunakan platform kuis interaktif berbasis permainan (game-based quiz), yaitu Wayground yang dapat diakses peserta melalui joinmyquiz.com dengan

memasukkan kode gabung (join code) enam digit yang ditampilkan oleh fasilitator. Platform ini dipilih karena menyajikan hasil secara langsung (real-time), memiliki fitur papan peringkat (leaderboard) yang meningkatkan antusiasme peserta, serta dapat diatur agar kuis dimulai secara otomatis (auto start) sehingga mempersingkat waktu pelaksanaan. Kisi-kisi butir soal yang digunakan pada evaluasi Wayground disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kisi-Kisi Soal Evaluasi (Pretest/Posttest) pada Platform Wayground

No	Butir Soal (Pretest/Posttest pada Wayground)	Pilihan Jawaban	Kunci
1	Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ Pasal 43, fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa ...	A. Trotoar dan halte B. Taman parkir dan/atau gedung parkir C. Rambu dan marka jalan D. Terminal barang	B
2	Pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar rambu larangan parkir dapat dikenai sanksi sesuai UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 287, yaitu ...	A. Pencabutan SIM permanen B. Pidana kurungan atau denda C. Penyitaan kendaraan permanen D. Tidak dikenai sanksi	B
3	Menurut KM 66 Tahun 1993, penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dapat dilakukan oleh ...	A. Hanya instansi pemerintah pusat B. Pemerintah, badan hukum Indonesia, atau WNI C. Warga negara asing D. Siapa saja tanpa izin	B
4	Salah satu syarat memperoleh izin penyelenggaraan fasilitas parkir umum menurut KM 66 Tahun 1993 adalah ...	A. Memiliki SIM A Umum B. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) C. Berdomisili di ibu kota provinsi D. Memiliki sertifikat juru parkir nasional	B
5	Menurut PP No. 79 Tahun 2013, penyelenggara parkir di ruang milik jalan wajib melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa ...	A. Kamera pengawas B. Rambu, marka, dan media informasi tarif/waktu C. Pos jaga permanen D. Loker pembayaran elektronik	B
6	Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, pelayanan parkir di tepi jalan umum termasuk kategori ...	A. Retribusi Jasa Umum B. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) C. Retribusi Perizinan Tertentu D. Bea dan Cukai	A
7	Sesuai Pasal 58 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2022, tarif PBJT atas jasa parkir ditetapkan paling tinggi sebesar ...	A. 5% B. 10% C. 20% D. 30%	B
8	Berdasarkan Juknis No. 59 Tahun 2020, biaya pemeliharaan area parkir resmi dianggarkan melalui ...	A. Sumbangan warga B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) C. Iuran juru parkir D. Dana pihak ketiga tanpa pengawasan	B
9	Perbedaan utama parkir resmi dan parkir liar menurut Juknis No. 59 Tahun 2020 terletak pada ...	A. Warna rompi petugas B. Ada tidaknya wewenang resmi dan setoran retribusi ke Dinas Perhubungan C. Jenis kendaraan D. Lokasi di dalam/luar kota	B
10	Izin penyelenggaraan fasilitas parkir umum menurut KM 66 Tahun 1993 dapat dicabut apabila pemegang	A. Mengganti seragam petugas B. Melanggar kewajiban atau	B

izin ...	menyebabkan pencemaran lingkungan C. Menambah jumlah petugas D. Menaikkan tarif sesuai perda	
----------	--	--

HASIL

1. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi/pembelajaran regulasi kebijakan parkir dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 April 2026 bertempat di Politeknik Perkeretaapian Indonesia, dihadiri oleh 40 peserta juru parkir yang terdiri atas 20 orang dari Kota Madiun dan 20 orang dari Kabupaten Madiun. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Direktur Politeknik Perkeretaapian Indonesia, dilanjutkan dengan laporan kegiatan dari Kepala Unit Pelatihan Politeknik Perkeretaapian Indonesia. Sebelum materi disampaikan, peserta terlebih dahulu mengerjakan pretest melalui platform Wayground untuk mengukur pemahaman awal mengenai regulasi kebijakan parkir.



Gambar 1. Suasana pembukaan kegiatan sosialisasi kepada juru parkir Kota Madiun dan Kabupaten Madiun

2. Materi Kebijakan Parkir yang Disampaikan

Materi disampaikan menggunakan media presentasi (PowerPoint) berjudul “Kebijakan Parkir bagi Juru Parkir” yang disusun secara sistematis agar mudah dipahami oleh peserta dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Garis besar materi yang disampaikan meliputi:

- Pengertian parkir dan gambaran umum permasalahan perparkiran di perkotaan;
- Dasar hukum fasilitas parkir untuk umum menurut UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 43, serta sanksi pelanggaran menurut Pasal 287 dan Pasal 298;
- Kewajiban teknis penyelenggara parkir di ruang milik jalan menurut PP No. 79 Tahun 2013, antara lain penyediaan rambu, marka, dan media informasi tarif;

- Syarat dan mekanisme perizinan penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum, termasuk ketentuan pencabutan izin, menurut KM No. 66 Tahun 1993;
- Perbedaan retribusi parkir (Retribusi Jasa Umum) dan pajak parkir/PBJT jasa parkir, termasuk batas tarif maksimal 10%, menurut UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD;
- Ketentuan teknis pelayanan parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir, termasuk perbedaan parkir resmi dan parkir liar, menurut Petunjuk Teknis No. 59 Tahun 2020;
- Hak dan kewajiban juru parkir serta larangan pungutan di luar ketentuan resmi;
- Simulasi/studi kasus penanganan keluhan pengguna jasa parkir; dan
- Sesi tanya jawab serta evaluasi akhir melalui kuis Wayground.

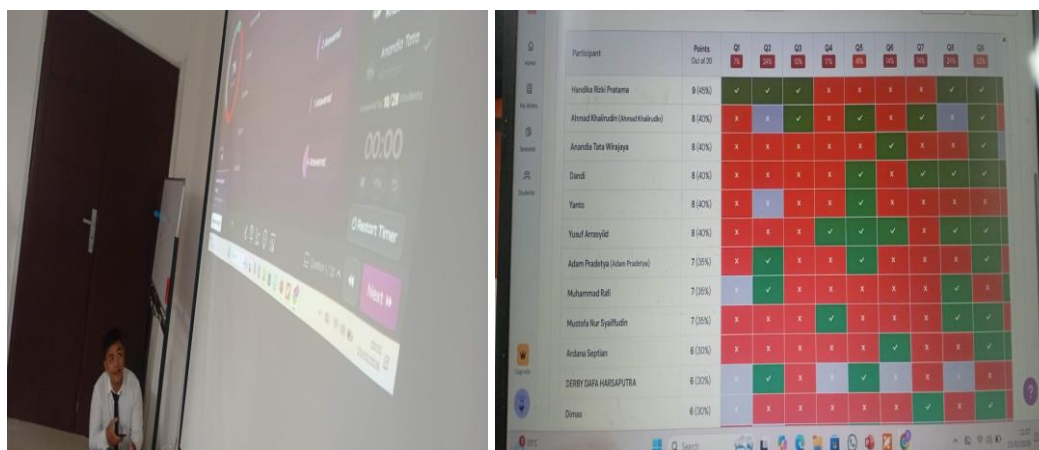
Penjelasan mengenai UU No. 22 Tahun 2009 menekankan bahwa fasilitas parkir untuk umum dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri, dan bahwa pelanggaran terhadap rambu atau marka larangan parkir dapat dikenai sanksi pidana kurungan maupun denda. Materi ini penting untuk menegaskan kepada peserta bahwa penyelenggaraan parkir bukan aktivitas bebas, melainkan tunduk pada aturan lalu lintas yang mengikat baik bagi pengguna jasa maupun penyelenggara parkir.

Pada bagian pembahasan KM No. 66 Tahun 1993, peserta diperkenalkan pada ketentuan bahwa penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum wajib memiliki izin dari kepala daerah setempat, dengan persyaratan antara lain kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak, akta pendirian atau tanda jati diri, surat izin tempat usaha, serta penguasaan lahan sesuai rencana kapasitas parkir. Materi ini juga menjelaskan bahwa izin dapat dicabut melalui mekanisme peringatan tertulis tiga kali berturut-turut dan pembekuan izin apabila penyelenggara melanggar kewajiban atau menimbulkan pencemaran lingkungan.

Bagian mengenai UU No. 1 Tahun 2022 menjadi salah satu materi yang paling banyak mendapat pertanyaan dari peserta, khususnya terkait perbedaan antara retribusi parkir tepi jalan umum (yang disetorkan sebagai Retribusi Jasa Umum kepada Dinas Perhubungan) dengan pajak parkir/PBJT jasa parkir yang berlaku pada tempat parkir di luar badan jalan yang dikelola sebagai usaha. Penekanan diberikan pada kewajiban juru parkir untuk memungut tarif sesuai ketentuan resmi dan tidak melebihi batas yang ditetapkan pemerintah daerah.

3. Evaluasi Pemahaman melalui Platform Wayground

Evaluasi pemahaman peserta dilakukan menggunakan kuis interaktif pada platform Wayground yang diakses melalui joinmyquiz.com. Peserta bergabung ke dalam sesi kuis dengan memasukkan kode gabung yang ditampilkan fasilitator pada layar utama, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2. Kuis terdiri atas 10 butir soal pilihan ganda sebagaimana disajikan pada Tabel 1, yang dikerjakan sebanyak dua kali, yaitu sebelum penyampaian materi (pretest) dan setelah penyampaian materi (posttest).



Gambar 2. Tampilan antarmuka bergabung (join) pada platform Wayground yang digunakan sebagai media evaluasi – peserta memasukkan kode gabung melalui joinmyquiz.com

Hasil perbandingan skor pretest dan posttest menunjukkan untuk capaian rata-rata skor pretest peserta meningkat setelah penyampaian materi dan mengerjakan posttest dengan soal yang sama. Peningkatan hasil posttest mencapai 20% dari hasil pretest. Regulasi yang paling banyak dipahami peserta pada tahap posttest adalah terkait regulasi di bidang perpajakan perkotaan yang berlaku saat ini, sementara regulasi yang masih memerlukan penguatan lebih lanjut adalah regulasi terkait retribusi perpajakan. Penggunaan fitur papan peringkat (leaderboard) pada Wayground turut mendorong antusiasme dan kompetisi sehat di antara peserta, sehingga proses evaluasi berlangsung interaktif dan tidak membosankan.



Gambar 3. Peserta juru parkir mengerjakan evaluasi kuis Wayground menggunakan telepon pintar masing-masing

4. Respons dan Antusiasme Peserta

Selama pelaksanaan kegiatan, peserta menunjukkan antusiasme tinggi, khususnya pada sesi tanya jawab yang membahas praktik lapangan seperti penanganan pengguna jasa yang menolak membayar tarif parkir, batas kewenangan juru parkir terhadap kendaraan yang hilang atau rusak,

serta prosedur pelaporan apabila menemukan juru parkir liar di sekitar wilayah tugasnya. Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama dan pemberian sertifikat kepada seluruh peserta sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi aktif dalam kegiatan.

PEMBAHASAN

Pola peningkatan pemahaman melalui skema pretest–posttest yang serupa juga teramati pada kegiatan pengabdian masyarakat sejenis di lingkungan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, misalnya pada program pengenalan fasilitas operasi perkeretaapian bagi siswa SMK yang mencatat kenaikan nilai rata-rata dari 30,01 pada pretest menjadi 82,07 pada posttest (Puspitasari dkk., 2025), sehingga metode evaluasi berbasis kuis dapat dikatakan konsisten efektif digunakan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta pengabdian yang berasal dari kalangan non-akademik.

Temuan ini sejalan dengan akar masalah yang diuraikan pada bagian pendahuluan, yaitu bahwa persoalan pungutan parkir yang tidak sesuai ketentuan dan praktik parkir liar di berbagai daerah—seperti yang dilaporkan pada penyelenggaraan parkir di Kota Pangkalpinang (Saputra & Safitri, 2020), Kota Semarang (Taruno, 2017), maupun Kabupaten Sidoarjo (Witjaksono & Wibawani, 2022)—banyak dipicu oleh lemahnya pemahaman dan pengawasan terhadap juru parkir di lapangan. Peningkatan skor posttest pada kegiatan ini mengindikasikan bahwa kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan, yang selama ini menjadi sumber persoalan pada penyelenggaraan parkir di berbagai daerah, dapat diperkecil melalui sosialisasi regulasi yang disampaikan secara langsung dan sistematis kepada juru parkir sebagai pelaksana lapangan.

Efektivitas kuis interaktif berbasis platform Wayground sebagai instrumen evaluasi dalam kegiatan ini juga memperkuat temuan bahwa integrasi media pembelajaran interaktif dapat meningkatkan pemahaman, motivasi belajar, dan keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran (Sawitri dkk., 2024). Fitur papan peringkat (leaderboard) yang mendorong kompetisi sehat antarpeserta menunjukkan bahwa pendekatan gamifikasi relevan diterapkan pada kelompok masyarakat non-akademik seperti juru parkir, tidak hanya pada kalangan pelajar atau mahasiswa sebagaimana umumnya diterapkan pada kegiatan pengabdian sejenis. Dengan demikian, kombinasi antara sosialisasi berbasis regulasi dan evaluasi interaktif berbasis permainan dapat dipandang sebagai model pembelajaran yang efektif untuk menjembatani kesenjangan pemahaman hukum di kalangan pelaksana teknis perparkiran.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pembelajaran tentang regulasi kebijakan parkir bagi juru parkir di Kota Madiun dan Kabupaten Madiun telah dilaksanakan dengan baik, diikuti oleh 40 peserta yang terdiri atas 20 orang juru parkir Kota Madiun dan 20 orang juru parkir Kabupaten Madiun. Materi yang disampaikan mencakup lima regulasi utama, yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan LLAJ, Petunjuk Teknis No. 59 Tahun 2020 tentang Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

dan Tempat Khusus Parkir, serta KM No. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum. Evaluasi pemahaman menggunakan platform Wayground menunjukkan peningkatan pemahaman peserta dari hasil nilai pretest dan nilai posttest.

Kegiatan ini membuktikan bahwa metode sosialisasi berbasis regulasi yang dipadukan dengan evaluasi interaktif berbasis permainan (gamifikasi) melalui platform Wayground efektif meningkatkan pemahaman kelompok masyarakat non-akademik seperti juru parkir terhadap hak, kewajiban, dan batasan hukum profesinya. Disarankan agar kegiatan serupa dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Madiun dan Kabupaten Madiun, serta diperluas cakupannya kepada juru parkir di wilayah lain guna menekan praktik parkir liar dan meningkatkan kualitas pelayanan parkir bagi masyarakat.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Direktur Politeknik Perkeretaapian Indonesia beserta Kepala Unit Pelatihan atas dukungan penyelenggaraan kegiatan, kepada Dinas Perhubungan Kota Madiun dan Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun atas koordinasi penjadwalan dan pendataan peserta, serta kepada seluruh juru parkir Kota Madiun dan Kabupaten Madiun yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Anggara, H. D., Kismartini, K., & Dwimawanti, I. H. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Pekalongan. *Perspektif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 625–631. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6033>
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (1993). Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum. Jakarta: Kementerian Perhubungan RI.
- Oktaria, D. S., & Zulkarnain, A. (2023). Pembelajaran tentang Peraturan Perundangan bagi EMU Driver Kereta Cepat Whoosh. *Jurnal GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(5), 1188–1194.
- Oktaria, D. S., Pradjojowaty, I. S., Budiarto, B. W., Puspitasari, M. D., & Satria, G. (2024). Sosialisasi Jalur Ganda Perlindungan Sebidang JPL 01 Madiun kepada Pedagang dan Pembeli di Pasar Winongo. *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(4), 1210–1217.
- Pemerintah Daerah [Kota/Kabupaten Madiun]. (2020). Petunjuk Teknis Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.
- Puspitasari, M. D., Oktaria, D. S., Winjaya, F., Iswanto, A. P., & Damayanti, A. T. (2025). Pengenalan Fasilitas Operasi Perkeretaapian Guna Meningkatkan Pengetahuan Siswa SMK di Bidang Perkeretaapian. *Madiun Spoor: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 8–14.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

- Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.
- Republik Indonesia. (2013). Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4.
- Saputra, P. P., & Safitri, R. (2020). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pangkalpinang. *Jurnal Sains dan Humaniora Politeknik (JSHP)*, 4(2), 40–46.
- Sawitri, J. I., Sekali, T. N. B. K., Barus, C. M. B., Sahara, R. A., & Budi, V. C. (2024). Meningkatkan Kualitas Pembelajaran dengan Menggunakan Media Pembelajaran Interaktif. *POTENSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 96–102.
- Taruno, H. T. (2017). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Parkir: Studi Kasus Kota Semarang. *Journal of Governance*, 2(2), 186–200.
- Witjaksono, D. K., & Wibawani, S. (2022). Implementasi Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Parkir. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 414–421.